



## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

### **PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA PERAWAT DI DAERAH TERPENCIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang bertugas di daerah terpencil perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat di Daerah terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 18);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA PERAWAT DI DAERAH TERPENCIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Puskesmas Pembantu yang disingkat dengan Pustu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.
8. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una. 

**BAB II**  
**KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 2**

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang bertugas pada Puskesmas Pembantu.

**BAB III**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 3**

- (1) Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang bertugas pada Puskesmas Pembantu di Daerah Terpencil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Dalam pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perawat yang melaksanakan tugas disertai laporan kerjanya selama bertugas.

**BAB IV**  
**MEKANISME PEMBAYARAN**

**Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan berjalan.
- (2) Kepala Puskesmas menyampaikan permohonan permintaan pembayaran yang dilampirkan dengan :
  - a. surat pernyataan telah melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. laporan kerja Perawat yang melaksanakan tugas;
  - c. rekapitulasi absensi kehadiran Perawat setiap bulan berjalan.
- (3) Sebagai uji keabsahan laporan Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang melaksanakan tugas maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke bendahara pengeluaran maka terlebih dahulu laporan kerja pegawai tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh tanggapan.
- (4) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran mulai tanggal 1 bulan berjalan.

**Pasal 5**

Keabsahan laporan kerja Perawat yang melaksanakan tugas dan daftar penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas. *g*

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 6 Januari 2015

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**DAMSIK LADJALANI**

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kuudang	<i>[Signature]</i>
OPRAL	<i>[Signature]</i>